



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMAN JUNAEDI Alias MAN Alias RELIN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als RELIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan”, sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als RELIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti:

- Sebuah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan NEWYORK, Sebuah baju kemeja lengan pendek warna fariasi ungu, biru, kuning, hitam merk THREE SECOND, Sebuah kaos lengan panjang warna hitam merk ELEISON, Sebuah sarung bali motif warna coklat bulat-bulat dalam kondisi sarung belum dijahit, Sebuah tas kecil warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan REI, Sebuah dompet kecil warna biru bertuliskan HELLO-BEAUTIFUL, Sebuah plastik kresek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als RELIN bersama dengan RIZKI UMAR MA`RUF als AUP (berkas terpisah), AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK (berkas terpisah), BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG (berkas terpisah) dan RAFI AHMAD als RAFI (DPO), pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam toko milik korban HASINUDDIN alamat Dsn. Lao`amma, Desa Saobi, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP (berkas terpisah), AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK (berkas terpisah), BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG (berkas terpisah) dan RAFI AHMAD als RAFI (DPO berangkat dari warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN jalan kaki menuju rumah korban HASINUDDIN untuk melakukan pencurian, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI mendekati toko korban HASINUDDIN, lalu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP langsung menjongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa HERMAN JUNAEDI dan setelah gembok pintu rusak kemudian RIZKI UMAR MA`RUF als AUP masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok didalam toko tersebut, RAFI AHMAD als RAFI mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG menunggu diluar menjaga situasi lingkungan sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada dilapangan sepak bola, selanjutnya RIZKI UMAR MA`RUF als AUP dan RAFI AHMAD als RAFI berangkat lagi ke toko korban HASINUDDIN untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG menunggu dilapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als MAN als ERLIN, selanjutnya setelah berada di warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI memberitahu Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN bahwa telah melakukan pencurian ditoko korban HASINUDDIN sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban HASINUDDIN ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, yaitu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), RAFI AHMAD als RAFI (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pembagian BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dipegang oleh Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN dan tidak diserahkan kepada BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG ;
- Bahwa Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN mengambil beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HASINUDDIN, sehingga korban HASINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als RELIN, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam toko milik korban HASINUDDIN alamat Dsn. Lao'amma, Desa Saobi, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP (berkas terpisah), AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK (berkas terpisah), BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG (berkas terpisah) dan RAFI AHMAD als RAFI (DPO berangkat dari warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN jalan kaki menuju rumah korban HASINUDDIN untuk melakukan pencurian, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI mendekati toko korban HASINUDDIN, lalu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP langsung menjongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa HERMAN JUNAEDI dan setelah gembok pintu rusak kemudian RIZKI UMAR MA`RUF als AUP masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok didalam toko tersebut, RAFI AHMAD als RAFI mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG menunggu diluar menjaga situasi lingkungan sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada dilapangan sepak bola, selanjutnya RIZKI UMAR MA`RUF als AUP dan RAFI AHMAD als RAFI berangkat lagi ke toko korban HASINUDDIN untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG menunggu dilapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN, selanjutnya setelah berada di warung Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN, RIZKI UMAR MA`RUF als AUP, AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dan RAFI AHMAD als RAFI memberitahu Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN bahwa telah melakukan pencurian ditoko korban HASINUDDIN sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban HASINUDDIN ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK, yaitu RIZKI UMAR MA`RUF als AUP mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), AHMAD AINUR ROFIK als ROFIK mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), RAFI AHMAD als RAFI (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG mendapat pembagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembagian BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG dipegang oleh Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN dan tidak diserahkan kepada BAMBANG PRAYOGA als BAMBANG ;
- Bahwa Terdakwa HERMAN JUNAEDI als MAN als ERLIN mengambil beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HASINUDDIN, sehingga korban HASINUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasinuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang di toko milik saksi, yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang berada di Dusun Lao'anna, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa awalnya istri saksi yang bernama Fatimah mau membuka toko ternyata gembok pintu toko sudah rusak dan setelah dilakukan pengecekan ke dalam toko, ternyata uang dan rokok telah hilang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa rokok Surya 12 dan Marlboro beberapa pak serta uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang di toko milik suami saksi, yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang berada di Dusun Lao'anna, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi mau membuka toko ternyata gembok pintu toko sudah rusak dan setelah dilakukan pengecekan ke dalam toko, ternyata uang dan rokok telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa rokok Surya 12 dan Marlboro beberapa pak serta uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa total kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik (berkas terpisah), Bambang Prayoga Alias Bambang (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) berangkat dari warung Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban Hasinuddin untuk mencuri, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi mendekati toko korban Hasinuddin, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup langsung mencongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa dan setelah gembok pintu rusak kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



didalam toko tersebut, Rafi Ahmad Alias Rafi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu diluar menjaga situasi lingkungan sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada dilapangan sepak bola, selanjutnya Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup dan Rafi Ahmad Alias Rafi berangkat lagi ke toko korban Hasinuddin untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu dilapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa, selanjutnya setelah berada di warung Terdakwa, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi memberitahu Terdakwa bahwa telah melakukan pencurian ditoko korban Hasinuddin sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban Hasinuddin;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, yaitu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Bambang Prayoga Alias Bambang mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembagian Bambang Prayoga Alias Bambang dipegang oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bambang Prayoga Alias Bambang sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan NEWYORK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah baju kemeja lengan pendek warna fariasi ungu, biru, kuning, hitam merek THREE SECOND;
3. Sebuah kaos lengan panjang warna hitam merek ELEISON;
4. Sebuah sarung bali motif warna coklat bulat-bulat dalam kondisi sarung belum dijahit;
5. Sebuah tas kecil warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan REI;
6. Sebuah dompet kecil warna biru bertuliskan HELLO-BEAUTIFUL;
7. Sebuah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik (berkas terpisah), Bambang Prayoga Alias Bambang (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) berangkat dari warung Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban Hasinuddin untuk mencuri, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi mendekati toko korban Hasinuddin, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup langsung mencongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa dan setelah gembok pintu rusak kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok didalam toko tersebut, Rafi Ahmad Alias Rafi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu diluar menjaga situasi lingkungan sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada dilapangan sepak bola, selanjutnya Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup dan Rafi Ahmad Alias Rafi berangkat lagi ke toko korban Hasinuddin untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu dilapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa, selanjutnya setelah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung Terdakwa, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi memberitahu Terdakwa bahwa telah melakukan pencurian ditoko korban Hasinuddin sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban Hasinuddin;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, yaitu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Bambang Prayoga Alias Bambang mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembagian Bambang Prayoga Alias Bambang dipegang oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bambang Prayoga Alias Bambang sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Herman Junaedi Alias Man Alias Relin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, yang bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik (berkas terpisah), Bambang Prayoga Alias Bambang (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) berangkat dari warung Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban Hasinuddin untuk mencuri, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi mendekati toko korban Hasinuddin, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup langsung mencongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa dan setelah gembok pintu rusak kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok didalam toko tersebut, Rafi Ahmad Alias Rafi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu diluar menjaga situasi lingkungsn sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada di lapangan sepak bola, selanjutnya Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup dan Rafi Ahmad Alias Rafi berangkat lagi ke toko korban Hasinuddin untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu di lapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa, selanjutnya setelah berada di warung Terdakwa, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi memberitahu Terdakwa bahwa telah melakukan pencurian di toko korban Hasinuddin sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban Hasinuddin;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, yaitu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Bambang Prayoga Alias Bambang mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembagian Bambang Prayoga Alias Bambang dipegang oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bambang Prayoga Alias Bambang sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik (berkas terpisah), Bambang Prayoga Alias Bambang (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) berangkat dari warung Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban Hasinuddin untuk mencuri, kemudian hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi mendekati toko korban Hasinuddin, lalu Rizki Umar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma`Ruf Alias Aup langsung mencongkel gembok kunci toko menggunakan gunting yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa dan setelah gembok pintu rusak kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup masuk ke dalam toko mengambil beberapa pak rokok didalam toko tersebut, Rafi Ahmad Alias Rafi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu diluar menjaga situasi lingkungan sekitar, setelah berhasil mencuri uang dan rokok, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi pergi ke lapangan sepak bola kemudian setelah berada dilapangan sepak bola, selanjutnya Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup dan Rafi Ahmad Alias Rafi berangkat lagi ke toko korban Hasinuddin untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik dan Bambang Prayoga Alias Bambang menunggu dilapangan sepak bola, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju warung Terdakwa, selanjutnya setelah berada di warung Terdakwa, Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup, Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, Bambang Prayoga Alias Bambang dan Rafi Ahmad Alias Rafi memberitahu Terdakwa bahwa telah melakukan pencurian ditoko korban Hasinuddin sambil menunjukkan beberapa pak rokok dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil mengambil di toko milik korban Hasinuddin;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut dibagi lima oleh Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik, yaitu Rizki Umar Ma`Ruf Alias Aup mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ahmad Ainur Rofik Alias Rofik mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rafi Ahmad Alias Rafi (DPO) mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Bambang Prayoga Alias Bambang mendapat pembagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembagian Bambang Prayoga Alias Bambang dipegang oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bambang Prayoga Alias Bambang sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan NEWYORK, sebuah baju kemeja lengan pendek warna fariasi ungu, biru, kuning, hitam merek THREE SECOND, sebuah kaos lengan panjang warna hitam merek ELEISON, sebuah sarung bali motif warna coklat bulat-bulat dalam kondisi sarung belum dijahit, sebuah tas kecil warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan REI, sebuah dompet kecil warna biru bertuliskan HELLO-BEAUTIFUL dan sebuah plastik kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN JUNAEDI Alias MAN Alias HERLIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan terdapat gambar mobil dan tulisan NEWYORK;
 - Sebuah baju kemeja lengan pendek warna fariasi ungu, biru, kuning, hitam merek THREE SECOND;
 - Sebuah kaos lengan panjang warna hitam merek ELEISON;
 - Sebuah sarung bali motif warna coklat bulat-bulat dalam kondisi sarung belum dijahit;
 - Sebuah tas kecil warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan REI;
 - Sebuah dompet kecil warna biru bertuliskan HELLO-BEAUTIFUL;
 - Sebuah plastik kresek warna hitam;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)